

**PELAYANAN PUBLIK**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN**

1	Nomor Urut Pelayanan	05
2	Unit Kerja	Kemenag Kabupaten Bulungan
	Bidang / Seksi	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
3	Nama/Jenis Layanan	<b>Permohonan Rekomendasi Bantuan Kepada Pemerintah Daerah untuk Masjid, Langgar, Majelis Taklim, Organisasi Islam</b>
4	Lingkup Layanan dan Sasaran	Masjid, Langgar, Majelis Taklim, Organisasi Islam
5	Persyaratan	1. Surat Permohonan Resmi Permintaan Surat Rekomendasi. 2. Proposal Permohonan bantuan lengkap berikut lampiran.
6	Tata Cara	1. Pemohon menyampaikan Surat permohonan resmi permintaan Surat Rekomendasi beserta melampirkan proposal yang telah lengkap kepada Kepala Kantor Kemenag Bulungan melalui Sub Bag.TU Bagian penerimaan surat masuk. 2. Disposisi Ka.Sub.Bag.TU / Kepala Kantor 3. Pemeriksaan Kelengkapan / berkas persyaratan serta proses penyelesaian surat permohonan rekomendasi. 4. Memberi informasi contact person pemohon yang dapat di hubungi.
7	Waktu, Hari dan Tempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu : 08.00 s.d 16.00 wita</li> <li>• Senin s.d Jum'at.</li> <li>• Tempat Ruang Sub.Bagian TU bagian umum, dan Ruang Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Bulungan,</li> </ul>
8	Bagan Alur Pelayanan	Lampiran 05
9	Tarif	Tarif Administrasi : Rp. 0,-
10	Kompetensi Pelaksana	- 1 Orang Staf Seksi Bimas Islam
11	Waktu Penyelesaian	3 menit Pengagendaan Surat Pemohon 3 menit Disposisi Sub.Bag.TU 5 menit Disposisi Kepala Kantor 5 menit Pemeriksaan Berkas Persyaratan 5 menit Pengetikan Surat 10 menit Paraf Ka.Sub.Bag.TU, Tanda Tangan Kepala dan Pengagendaan Surat Keluar
12	Lampiran Juknis dan Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>• PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.</li> </ul>
13	Pelayanan Elektronik	[ ] Ada [ x ] Belum Ada
14	Lain - Lain	Berkas Persyaratan yang tidak lengkap maka Permohonan tidak dapat dipenuhi

Lampiran 05  
 Bagan Alur Pelayanan  
**Permohonan Rekomendasi Bantuan Kepada Pemerintah Daerah untuk Masjid,  
 Langgar, Majelis Taklim dan Organisasi Islam**

